



SALINAN

**KEPUTUSAN LURAH JAGALAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN
(PKPKK)
KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH JAGALAN,**

- Menimbang : a. bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKK) Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59)
- 13. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Jagalan (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2020 Nomor 13);
- 14. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2022 Nomor 08);
- 15. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jagalan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

- Mengingat :
KESATU : Membentuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKK) Kalurahan Jagalan Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Lurah, Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Bendahara dengan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : PKPKK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- 1. Lurah selaku PKPKK mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Kalurahan;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kalurahan/asset kalurahan;

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban APB Kalurahan;
 - d. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKK);
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - f. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - g. menyetujui RAK Kalurahan; dan
 - h. menyetujui SPP
2. Sekretaris Kalurahan selaku Koordinator PKPKK:
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Kalurahan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Kalurahan dan rancangan perubahan APB Kalurahan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, perubahan APB Kalurahan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan Penjabaran Perubahan APB Kalurahan;
 - e. mengoordinasikan tugas Pamong Kalurahan lain yang menjalankan tugas PPKK;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan kalurahan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan;
 - g. melakukan verifikasi DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi RAK Kalurahan; dan
 - i. melakukan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran APB Kalurahan.
3. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kalurahan.
4. Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa
- a. menyusun RAK Kalurahan; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kalurahan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Kalurahan.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya PKPKK bertanggung jawab kepada Lurah.
KEEMPAT	:	PPKK sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya.
KELIMA	:	Dalam hal perubahan peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjadi Pengelolaan Keuangan Kalurahan diundangkan, Surat Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku dan akan diubah kemudian hari setelah adanya Peraturan Bupati.
KEENAM	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

KETUJUHH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jagalan
Pada Tanggal 2 Januari 2023

LURAH JAGALAN,

Ttd

KAHARUDDIN NOOR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kalurahan Kab. Bantul
3. Panewu Banguntapan
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Jagalan
5. Yang bersangkutan; untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;
6. Arsip

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
A. H. CARIK JAGALAN
Kepala Urusan Pangripta

TRISNAWAN RISDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH JAGALAN
NOMOR : 01 TAHUN 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

SUSUNAN PERSONALIA
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN (PKPKK)
KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KAB.BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan dalam TIM	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	Penanggung Jawab	Lurah	
2	Koordinator PPKK	Carik	
3	Pelaksana Kegiatan	Kepala Seksi Keamanan	
		Kepala Seksi Kemakmuran	
		Kepala Seksi Sosial	
		Kepala Urusan Pangripta	
		Kepala Urusan Tata Laksana	
4	Bendahara	Kepala Urusan Keuangan	

LURAH JAGALAN,

Ttd

KAHARUDDIN NOOR